



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

28 November 2018

Kepada
Yth. Para Kepala Sekolah Negeri
TKN/SLBN/SDN/SMPN/SMAN/SMKN
di Lingkungan Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 105/SE/2018
TENTANG**

**PENGINPUTAN ANGGARAN KAS BULANAN (AKB)
BOP DAN BOS TAHUN ANGGARAN 2019**

Menindaklanjuti hasil input e-RKAS tahun 2019, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Segera melakukan input AKB sesuai dengan ketentuan;
2. Penginputan AKB dana EOP sekolah menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan atau sesuai dengan kebutuhan di sekolah masing-masing;
3. Penginputan AKB dana BOS sekolah menyesuaikan dengan perhitungan penyaluran yang terbagi pada triwulan I, III dan IV (masing-masing proporsi 20% dari alokasi satu tahun) dan triwulan II (proporsi 40% dari alokasi satu tahun);
4. Pola input AKB saat ini sekolah cukup mengalokasikan jumlah koefisien maksimal pada setiap kolom bulan yang terdapat pada sistem;
5. Batas waktu input 2 (dua) minggu terhitung mulai tanggal surat edaran ini di tandatangani.

Edaran ini untuk menjadi perhatian agar dilaksanakan sebaik – baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan:

1. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
3. Para Kepala Bidang Persekolahan;
4. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II;
5. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
6. Para Kasatlok Pendidikan Kecamatan;
7. Para Pengawas Sekolah.